



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 93/HK.03.1-Kpts/Prov/75/VI/2018 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja, serta standar layanan Informasi Publik yang berlaku, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Struktur Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5647);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 93/HK.03.1-Kpts/Prov/75/VI/2018 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Membentuk Struktur Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang terdiri atas:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
 - e. Tim Pertimbangan; dan
 - f. Petugas Pelayanan Informasi Publik,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 93/HK.03.1-Kpts/Prov/75/VI/2018 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR KELEMBAGAAN
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO

STRUKTUR KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

STRUKTUR KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan ttd.
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

FADLIYANTO KOEM

Muthia Usman

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR KELEMBAGAAN
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
STRUKTUR KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB STRUKTUR KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur Kelembagaan	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)				
1	Fadliyanto Koem	Ketua KPU Provinsi Gorontalo	Pembina PPID	a. bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. koordinasi penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; c. menyetujui laporan pelaksanaan kebijakan Layanan Informasi Publik yang telah ditandatangani oleh Atasan PPID; d. menetapkan Keputusan Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; dan e. melakukan pembinaan, supervisi, evaluasi, dan monitoring atas penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
2	Opan Hamsah	Anggota KPU Provinsi Gorontalo		
3	Sophian Rahmola	Anggota KPU Provinsi Gorontalo		
4	Hendrik Imran	Anggota KPU Provinsi Gorontalo		
5	Risan Pakaya	Anggota KPU Provinsi Gorontalo		
b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)				
6	Mukti Abdullatif Mile	Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo	Atasan PPID	a. bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur Kelembagaan	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
				<p>keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili KPU Provinsi Gorontalo dalam hal terjadi sengketa informasi;</p> <p>b. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;</p> <p>c. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik dan bertanggung jawab kepada Pembina PPID;</p> <p>d. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;</p> <p>e. mewakili KPU Provinsi Gorontalo di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;</p> <p>f. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana;</p> <p>g. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;</p> <p>h. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik;</p> <p>i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;</p> <p>j. menunjuk PPID untuk mewakili di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi</p>

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur Kelembagaan	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
				<p>Informasi dan/atau di Pengadilan;</p> <p>k. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi; dan</p> <p>l. berkoordinasi dengan Pembina Data baik di instansi pusat maupun di instansi daerah.</p>
c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)				
7	Muthia Usman	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	PPID	<p>a. bertanggung jawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;</p> <p>b. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik dan bertanggung jawab kepada Atasan PPID;</p> <p>c. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;</p> <p>d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;</p> <p>e. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik</p>

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur Kelembagaan	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
				<p>dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;</p> <p>f. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</p> <p>g. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;</p> <p>h. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;</p> <p>i. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;</p> <p>j. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;</p> <p>k. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;</p> <p>l. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;</p> <p>m. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;</p> <p>n. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan</p>

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur Kelembagaan	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
				<p>pelayanan Informasi Publik;</p> <p>o. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;</p> <p>p. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;</p> <p>q. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;</p> <p>r. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;</p> <p>s. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh</p>

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur Kelembagaan	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
				<p>PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;</p> <p>t. berkoordinasi dengan Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi daerah; dan</p> <p>u. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana				
8	Idham Mantali	Kepala Subbagian Keuangan	PPID Pelaksana	<p>a. bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya;</p> <p>b. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;</p> <p>c. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID dan bertanggung jawab kepada PPID;</p> <p>d. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;</p> <p>e. mengumpulkan dokumen Informasi Publik</p>
9	Rengga A. Gobel	Kepala Subbagian Umum dan Logistik		
10	Sri Suwasti Susanti Buyung	Kepala Subbagian Perencanaan		
11	Ramla Domili	Kepala Subbagian Data dan Informasi		
12	Hendrawati Saliko	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		
13	Yulia Stevia Gaib	Kepala Subbagian Hukum dan SDM		

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur Kelembagaan	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
				<p>dari Petugas Pelayanan Informasi;</p> <p>f. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</p> <p>g. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;</p> <p>h. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;</p> <p>i. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi;</p> <p>j. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan</p> <p>k. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.</p>
e. Tim Pertimbangan				
14	Mukti Abdullatif Mile	Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo	Tim Pertimbangan	<p>a. bertanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang</p>

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur Kelembagaan	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
15	Marleni Makuta	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		dikecualikan; dan b. memberikan pertimbangan, advokasi, dan <i>advise</i> atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo.
16	Fadli H. Alamri	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		
17	Muthia Usman	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM		
18.	Sjukri Hala	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya		
19.	Abd. Talib Tilahunga	Analisis Anggaran Ahli Madya		
f. Petugas Pelayanan Informasi Publik				
20	Mohamad Rhonal Makuta	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi Publik	a. bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; b. memberikan pelayanan teknis kepada masyarakat Pemohon Informasi Publik secara tertib administrasi serta berkoordinasi dan meminta bantuan PPID Pelaksana; c. mengelola laman e-PPID; d. menginventarisasi, mengelola, dan memelihara kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia di ruang/Desk Pelayanan Informasi;
21	Ikhsan Assegaf Anshori	Pelaksana		
22	Ronald Abbas	Pelaksana		
23	Lutfi Iswandari Dewatara	Pelaksana		

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur Kelembagaan	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
				<p>e. membuat, mengadministrasikan, mengelola, dan menyimpan segala jenis/bentuk dokumen, surat, atau formulir terkait pelayanan Informasi Publik pada media penyimpanan arsip; dan</p> <p>f. melaporkan segala kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik kepada PPID untuk mendapat petunjuk dan arahan.</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman